

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK *HYBRID CONTRACT* PADA PEGADAIAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PEGADAIAN SYARIAH TABA CEMEKEH LUBUKLINGGAU)

Muhammad Miftahul Ikhsan
mmikhsan27@gmail.com

Cholidi Zainuddin
Cholidi_uin@radenfatah.ac.id

Fadhilla Mursid
fadhillamursid_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

Pegadaian syariah use hybrid contract contain rahn and ijarah. the problem which researcher ask about the Practice Of Hybrid Contracts At Sharia Pegadaian Case Studies On Sharia Pegadaian Taba Cemekeh Lubuklinggau, And Ask About A Review Of Sharia Economic Law On The Practice Of Hybrid Contracts At Sharia Pegadaian Taba Cemekeh Lubuklinggau.

Researcher use qualitative research with field approach, use primary data, secondary data and tertiary data. Use data collection techniques through interviews and documentation studies.

Based on result researched, the Practice Of Hybrid Contracts At Sharia Pegadaian Case Studies On Sharia Pegadaian Taba Cemekeh Lubuklinggau got five points. The require pawn goods, interest in pawn goods, goods pawn procedure, term used, finance in sharia pegadaian. for require pawn goods and interest in pawn goods accordance with standard operating procedures, but goods pawn procedure, term used, finance in sharia pegadaian didn't completely appropriate because based on Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia number 25 of 2002 about pawn with non-transparent contracts, unintelligible term, so hesitate to enter into a contract.

Keywords: *Hybrid Contract, Mu'nah, Pawn*

Abstrak

Pada Pegadaian Syariah menggunakan *hybrid contract rahn* dan *ijarah*. Peneliti merumuskan dua masalah yaitu Praktik *Hybrid Contract* Pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Lubuklinggau dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Hybrid Contract* Pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Lubuklinggau

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan. Menggunakan sumber data primer ditopang oleh data sekunder dan tersier, menggunakan teknik pengumpulan data melalui, wawancara, dan studi dokumentasi serta dengan menganalisis data secara sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik *hybrid contract* yang ada di pegadaian syariah (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Lubuklinggau ditemukan lima poin yaitu persyaratan menggadaikan barang, ketertarikan menggadaikan barang, prosedur penggadaian barang, istilah yang digunakan dalam akad *hybrid contract*, dan pembiayaan yang ada di pegadaian syariah. Untuk poin persyaratan menggadaikan barang, ketertarikan menggadaikan barang sudah sesuai dengan *Standart Operating Procedure* yang ada namun poin prosedur penggadaian barang, istilah yang digunakan dalam akad *hybrid contract*, dan pembiayaan yang ada di pegadaian syariah belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN MUI terkait Rahn dan Ijarah. Praktik *hybrid contract* pada pegadaian syariah belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn yaitu dimulai dari pembahasan akad yang tidak dilakukan secara transparan, lalu istilah yang digunakan tidak mudah dimengerti oleh masyarakat secara umum, sehingga menjadi keraguan dalam melaksanakan akad, dan pembiayaan yang ada empat serta relatif mahal untuk objeknya yaitu kalangan menengah.

Keyword : *Gadai, Hybrid Contract, Mu'nah*

Pendahuluan

Indonesia termasuk kedalam kategori Negara bertumbuh dimana sistem ekonomi mengalami pertumbuhan yang pesat. Lembaga keuangan syariah saat ini termasuk penopang ekonomi Indonesia saat ini seperti pegadaian syariah. Pegadaian syariah muncul dalam pembahasan oleh Petinggi Pegadaian saat studi banding ke Malaysia. Pada saat itu belum ada kelanjutan dari Perum Pegadaian untuk membuat cabang pegadaian syariah untuk Indonesia.

Pendirian pegadaian syariah ini dilatar belakangi oleh kemauan masyarakat Islam untuk menerapkan Ekonomi Islam secara keseluruhan dengan melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Seluruh sektor kegiatan yang ada di dunia harus berkesinambungan antara kehidupan dunia maupun akhirat. Landasan hukum kegiatan usaha pegadaian syariah mengacu pada Fatwa yakni tentang *rahn* dan *ijarah*. Dalam pelaksanaannya pegadaian syariah diawasi secara langsung oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Pengawas Syariah¹.

Perkembangan zaman tidak bisa dihindari, maka dalam lembaga keuangan syariah pun

¹ Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Prenamedia, 2016), 12.

menerapkan kebutuhan bisnis yang bisa menyesuaikan dengan era saat ini, oleh karena itu sangat dibutuhkan inovasi dalam akad yang bisa menjawab persoalan tersebut². Bentuk produk yang diciptakan yakni produk keuangan syariah dengan melaksanakan konsep *hybrid contract* (multi akad). Karena memiliki dua akad maka akad ini menjadi komponen yang satu dan tidak bisa ditinggalkan. Transaksi ini diistilahkan dengan *hybrid contract* atau *Al-uqūd Al-murakkabah*.

Pada pegadaian syariah, akad yang digunakan adalah *hybrid contract* (multi akad). *Hybrid contract* dapat diartikan sebagai penggabungan dua akad dalam satu kesepakatan untuk melakukan transaksi dengan landasan suka sama suka dan berdasarkan keikhlasan. *Hybrid contract* pada pegadaian syariah terdiri dari *rahn* yakni menahan harta milik nasabah sebagai bentuk jaminan dan akad *ujrah* yang telah ditentukan dari pihak pegadaian syariah sebagai bentuk pemeliharaan atas barang yang disimpan. Jika nasabah ingin mengajukan peminjaman uang maka nasabah harus menggadaikan terlebih dahulu barang yang ditaksir dan memiliki nilai, pihak pegadaian syariah mentaksir barang gadai dengan nilai rupiah. Nasabah bisa meminjam uang yang telah ditetapkan dengan penambahan *ijarah* dalam pemeliharaan barang gadai.

Pandangan ulama tentang akad *hybrid contract* terbagi menjadi dua yakni melarang *hybrid contract* dan memperbolehkannya. Ulama yang menolak berpendapat dengan Hadits:

نهى رسول الله عن صفقتين في صفقة واحدة

Artinya:

“Nabi Muhammad melarang dua kesepakatan akad dalam satu kesepakatan”. (H.R. Ahmad.)

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة

Artinya:

“Rasulullah telah melarang dua jual beli dalam satu transaksi jual beli.” (Hadits Riwayat Ahmad dan An-Nasa’i.)

Pandangan banyaknya para ulama memegang teguh kepada *al-Istishab al-Ashliyah* yang memiliki makna dalam kaitan muamalah adalah segala hal bersifat halal kecuali ada yang mengharamkannya³. Ibnu Qayyim mengatakan yakni hukum asal dari akad tersebut merupakan sah, kecuali ada hal yang membatalkan akad tersebut. Selain itu, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa *hybrid contract* diperbolehkan secara jelas⁴.

Outlet pegadaian syariah sampai saat ini mencapai 600 outlet. satu outlet pegadaian

² Lutfi Maulana, “Penerapan Konsep Hybrid Contract Dalam Pembiayaan Rahn Di Pegadaian Syariah”, dalam jurnal *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol II, No. 01 (Oktober 2020): 48.

³ Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Prenamedia, 2016), 28.

⁴ Ahmad Syakur, “Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syariah”, dalam Jurnal KARSA: *Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*. Vol. 2 No. 2, (Juli 2016): 317-318.

syariah di Indonesia yaitu Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Kota Lubuklinggau, dan pegadaian ini hanya ada satu cabang pegadaian syariah yang ada di Kota Lubuklinggau yang bertempat di Jalan Yos Sudarso No.06 Taba Cemekeh, Lubuklinggau. Pembahasan mengenai teori dan praktik selalu menjadi hal yang disoroti dalam pelaksanaannya, baik tentang kejelasan dari praktik *hybrid contract*, penulis melakukan wawancara dengan narasumber lalu melihat ada beberapa faktor yang menjadi sebuah permasalahan pada akad *hybrid contract* di Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Lubuklinggau.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji tentang praktik *hybrid contract* pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Lubuklinggau). Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan melihat kesesuaian teori dan praktik yang terjadi di lapangan mengenai praktik *hybrid contract* pada Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Lubuklinggau. Jenis data yang digunakan oleh peneliti yaitu data empiris yang mengkaji tentang praktik *hybrid contract* pada Pegadaian Syariah Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Lubuklinggau. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang peneliti peroleh dari informan yang dipilih yakni satu orang pengelola agunan pegadaian syariah dan lima orang nasabah dari Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Lubuklinggau. Sumber primer pada penelitian ini mengambil keterangan dari mengenai hasil wawancara dan pengamatan secara langsung praktik *hybrid contract* pada Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Lubuklinggau. Adapun data sekunder diperoleh dari bentuk literatur, dikelola dan telah diolah oleh pihak lain yang berbentuk publikasi dengan data yang diperoleh melalui badan pustaka. Bagiannya yakni buku-buku, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah praktik *hybrid contract* pada Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Lubuklinggau. Kemudian juga menggunakan data tersier diambil dari Kamus Bahasa, Website, Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn yang berkaitan praktik *hybrid contract* pada Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Lubuklinggau.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara kepada narasumber yaitu pengelola dan nasabah pegadaian syariah terkait praktik *hybrid contract* pada Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Lubuklinggau. Serta studi dokumentasi (Pengumpulan Data) yang diperoleh dari data yang berkaitan dengan praktik *hybrid contract* pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Lubuklinggau). Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* (menggambarkan, menguraikan serta menyajikan sebuah teknik analisis terhadap masalah yang ada). Membuat sebuah kesimpulan yang bersifat umum diubah menjadi khusus supaya hasil dari penelitian ini bisa dicerna dengan mudah oleh pembaca.

Pembahasan

Praktik Hybrid Contract Pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Lubuklinggau)

Secara umum peminjaman uang dengan cara menggadaikan barang ke pegadaian syariah menggunakan *hybrid contract* yaitu *rahn* dan *ijarah*. Nasabah menggadaikan barang-barang yang bernilai bisa ditaksir, dan pegadaian syariah sebagai *murtahin* memberi sewa terhadap barang yang digadaikan dengan cara merawat dan menjaga barang gadai dengan tidak mengurangi nilai barang tersebut, maka nasabah merasa nyaman dan aman menyimpan di pegadaian syariah. Pelayanan pegadaian syariah terbilang mudah, cepat dan biaya ditarifkan ringan.

Hybrid contract menjadi perbincangan yang sering dibahas pada sektor keuangan syariah, karena sektor ini membahas akad-akad kontemporer. Pendapat ulama terbagi menjadi dua dalam penetapan *hybrid contract*. Ada yang melarang *hybrid contract* dan ada yang memperbolehkan *hybrid contract*. Ulama yang melarang berpegang kepada hadits:

نهى رسول الله عن صفقتين في صفقة واحدة

Artinya:

“Nabi Muhammad melarang dua kesepakatan akad dalam satu kesepakatan”. (H.R. Ahmad.)

Dan hadits:

نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة

Artinya:

“Rasulullah telah melarang dua jual beli dalam satu transaksi jual beli.” (HR. Ahmad dan An-Nasa’i)

Pendapat ulama terkait hadits ini adalah pendapat yang menyebutkan bahwa seseorang menjual barang lalu dengan cara mencicil barang tersebut dengan memberikan syarat yakni si pembeli wajib menjual kembali kepada pihak pertama dengan harga yang lebih rendah, Maka dilarang melakukan akad karena bisa menimbulkan riba.

Ulama yang membolehkan *hybrid contract* yakni Aliudin Za’tary menyebutkan bahwa tidak ada keharaman terkait atas kombinasi dua akad atas satu transaksi. Mayoritas Ulama Hanafiyah, sebagian pendapat Ulama Malikiyah, Ulama Syafi’iyah dan Hanbali mengemukakan hukum *hybrid contract* adalah dibenarkan berdasarkan syariat islam. Ulama memperbolehkan berargumen hukum dasar akad adalah sah, tidak diharamkan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan akad tersebut⁵. Nazih Hammad juga mengungkapkan bahwa dasar dalam syariah adalah dibolehkannya melaksanakan transaksi yaitu *hybrid contract*, selama

⁵ Muhammad, *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 246.

perjanjian yang dibuat saat dilaksanakan secara satu-satu maka hukumnya boleh⁶. Ibn Taymîyah menyebutkan bahwa *hybrid contract* ini sangat rinci dan jelas, dengan melihat hukum syar'i ialah ketentuan tentang berkumpulnya lebih dari satu ketentuan dalam satu kesepakatan, selama tidak ada keharaman dalam hal itu⁷.

Di Indonesia sendiri memiliki Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang membuat fatwa-fatwa terkait peraturan terhadap lembaga keuangan syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melakukan dengan pertimbangan terkait gadai yakni mendukung kebutuhan masyarakat dengan produk gadai yang menerapkan prinsip dasar sesuai dengan syariah. Mengacu kepada Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S.Al-Baqarah:283)

Serta hadits yang dijadikan landasan dalam gadai yaitu hadits:

ان رسول الله صل الله عليه وسلم اشترى طعما من يهودي الى اجل ورهنه در عا
من حديد

Artinya:

“Sesungguhnya Rasulullah pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan baju besi kepadanya” (HR. Bukhari Muslim)

Hadits ini menjelaskan tentang Nabi menggadaikan baju besi kepada seorang yahudi. Ulama mengatakan bahwa gadai telah ada pada zaman Nabi dan beliau juga melaksanakan gadai

⁶ Ibid, hlm 247

⁷ M.Yunus, “Hybrid Contract (Multi Akad) Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah”, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam. Vol. 2 No. 1, 2019, hlm 89.

tersebut karena kebutuhan makanan, jika sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik perkataan, perbuatan dan persetujuan maka hal ini termasuk hadits dari Rasulullah.

Dari pandangan ulama yang membolehkan dan ulama yang melarang penulis menyimpulkan bahwa pendapat ulama yang membolehkan lebih banyak dan lebih kuat pendapatnya tentang pelaksanaan *hybrid contract*. Selain itu ulama yang memperbolehkan juga mengecualikan apabila dalam akad *hybrid contract* terhadap unsur yang mengganggu riba maka tidak diperbolehkan karena pada dasarnya kegiatan bermuamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Berikut ini peneliti mengemukakan hasil penelitian tentang praktik *hybrid contract* pada Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Lubuklinggau. **Pertama**, Persyaratan untuk menggadaikan barang di pegadaian syariah. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Khuslaini yang berprofesi sebagai Guru menyebutkan bahwa untuk menggadaikan barang di pegadaian syariah terbilang ringan, dengan membawa Kartu Tanda Penduduk dan emas yang ingin digadaikan beserta suratnya, transaksi dana yang cair hanya memerlukan waktu 30 menit dananya dapat diambil, sehingga bagi ibu khuslaini yang sibuk dengan waktu mengajar bisa tidak terganggu jika ingin menggadaikan barang di pegadaian syariah⁸.

Wawancara dengan Bapak Ferryanza berprofesi sebagai pedagang menuturkan syarat untuk menggadaikan BPKB melalui program Arrum BPKB, mempunyai bisnis sedang dijalankan satu tahun, menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dokumen yang sah terkait BPKB seperti membawa BPKB asli, fotokopi STNK, dan faktur pembelian. Untuk persyaratan memang banyak dari gadai emas karena untuk memastikan kendaraan yang akan digadaikan. Untuk pencairan dana sangat cepat bisa di proses satu hari kerja, hal ini memudahkan nasabah jika sangat butuh uang dengan cepat⁹.

Kedua, Ketertarikan Nasabah terhadap Pegadaian Syariah. Bapak Ferryanza ketika diwawancara mengenai ketertarikan menggadaikan barang di pegadaian syariah, karena persyaratan yang dibutuhkan lebih sedikit sehingga tidak menyulitkan nasabah untuk menggadaikan barang. Selain itu dananya cepat cair tidak butuh waktu yang lama ketika dalam keadaan terhimpit maka bisa dananya bisa langsung diambil dan dipakai. Ibu Ayu Fadillah juga menuturkan bahwa untuk produk amanah yaitu kredit motor pembiayaannya lebih murah daripada sektor pembiayaan lain, sangat cocok untuk kalangan menengah kebawah karena menerapkan prinsip yang tolong menolong dalam pembiayaan yang berlandaskan syariah. Bapak Abdul Haris Setia menyampaikan bahwa ingin memajukan lembaga sektor keuangan syariah sehingga bisa lebih maju dan bisa terus berkembang sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk muslim yang ada di Indonesia.

⁸ Wawancara dengan Khuslaini, selaku Nasabah Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Lubuklinggau pada tanggal 18 maret 2021 pukul 10.03 WIB

⁹ Wawancara dengan Ferryanza, selaku Nasabah Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Lubuklinggau pada tanggal 25 maret 2021 pukul 15.43 WIB

Ketiga, Prosedur Peminjaman Uang di Pegadaian Syariah. Berikut persyaratan peminjaman uang melalui lembaga keuangan syariah pegadaian syariah: a) Debitur bisa langsung ke outlet pegadaian syariah daerah tinggal, menuju bagian informasi agar mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme gadai di pegadaian syariah seperti, barang jaminan, *mu'nah* akad, *mu'nah* pemeliharaan, jangka waktu pembayaran gadai; b) Nasabah yang telah memahami prosedur dapat membawa barang gadai ke bidang taksiran di pegadaian syariah untuk melihat harga taksiran yakni berapa jumlah nilai harga barang nasabah yang akan digadaikan dengan membawa syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti seperti KTP, jika nasabah tidak bisa datang secara langsung maka bisa menggunakan surat kuasa yang mewakili nasabah; c) Setelah nasabah menyerahkan syarat dan penaksir telah menentukan harga barang jaminan maka selanjutnya akan ada pembahasan terkait pembiayaan akad, pembiayaan perbulan dan ketetapan prosedur di pegadaian syariah, pihak pegadaian akan memberikan Surat Bukti *Rahn* untuk melanjutkan kesepakatan peminjaman uang; d) Apabila nasabah setuju dengan kesepakatan berdasarkan Surat Bukti *Rahn* maka dalam waktu cepat dana akan cair dan bisa digunakan oleh nasabah.

Wawancara dengan ini Bapak Apri Sony yang berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima menuturkan penjelasan terkait mekanisme secara rinci dari pegadaian syariah tidak ada, Surat Bukti *Rahn* yang digunakan untuk melaksanakan akad tidak diberikan, pihak pegadaian syariah menjelaskan hanya melalui lisan. Karena semestinya seluruh yang berkaitan dengan akad dijelaskan supaya nasabah juga bisa mencerna dan mengambil keputusan tanpa adanya keraguan¹⁰. Penulis melakukan wawancara dengan pengelola pegadaian syariah menanyakan apakah bisa melakukan negosiasi terkait biaya pemeliharaan, pihak pegadaian syariah menyebutkan bahwa negosiasi bisa dilakukan sampai ada titik temu antara kesepakatan nasabah dan pegadaian syariah terkait biaya-biaya yang ada di pegadaian syariah. Penulis lalu mewawancarai Abdul Haris Setia dan menanyakan negosiasi biaya tetapi bapak Abdul Haris mengatakan bahwa negosiasi tidak terjadi dan langsung kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak pegadaian syariah.

Keempat, Istilah dalam Akad *Hybrid Contract* Pada Pegadaian Syariah. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa nasabah dari Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Lubuklinggau mengenai istilah dalam praktik *hybrid contract* pada pegadaian syariah: Ibu Ayu Fadillah yang berprofesi sebagai pedagang menyebutkan bahwa penjelasan mengenai akad pada pegadaian syariah menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh masyarakat umum, sehingga masyarakat hanya melihat akad melalui biaya-biaya yang ditetapkan saja¹¹. Wawancara dengan Bapak Abdul Haris Setia berprofesi sebagai Pedagang Pasar Malam, menjelaskan masyarakat di kalangan menengah tidak mengerti akan adanya akad ataupun kontrak yang ditawarkan, mereka mencoba menggunakan lembaga keuangan syariah sebagai bentuk dukungan agar tidak

¹⁰ Wawancara dengan Apri Sony, selaku Nasabah Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Lubuklinggau pada tanggal 29 maret 2021 pukul 12.12 WIB

¹¹ Wawancara dengan Ayu Fadillah, selaku Nasabah Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Lubuklinggau pada tanggal 28 maret 2021 pukul 20.20 WIB

menggunakan lembaga keuangan non syariah, seharusnya penjelasan terkait ketentuan tersebut menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, lebih ringan dan dipahami masyarakat¹². Wawancara dengan Bapak Sony menyebutkan bahwa tidak memahami maksud dari *mu'nah*, ujah dan kata yang bukan familiar ada di masyarakat sehingga Bapak Sony kebingungan dengan maksud dari arti tersebut.

Kelima, Biaya Pemeliharaan (*Mu'nah*) Pada Barang Gadai Di Pegadaian Syariah. Penetapan biaya penyimpanan di pegadaian syariah dilihat berdasarkan nilai taksiran bukan dari berapa jumlah pinjaman. Barang berharga ditaksir lalu ditentukan biaya penyimpanan, biaya penyimpanan yang ada di pegadaian syariah meliputi biaya (*mu'nah*) administrasi, (*mu'nah*) penyimpanan perbulan, biaya (*mu'nah*) proses lelang, dan bea lelang. *Mu'nah* ditetapkan berbeda-beda sesuai dengan produk yang digunakan. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Apri Sony, Bapak Sony menggunakan Produk Arrum BPKB dengan menggadaikan BPKB Mobil Carry Pick Up tahun 2012 dengan harga pasaran 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) nilai taksir yang ditetapkan pegadaian syariah sebesar 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dana yang dicairkan sebesar 95% (Sembilan puluh lima persen) dari 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yakni 28.500.000 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Bapak Sony harus membayarkan utang dan biaya pemeliharaan perbulan 1.551.000 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), dengan rincian utang pokok 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), *mu'nah* pemeliharaan 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah). Dikalikan dengan jangka waktu 24 bulan (dua puluh empat bul an). Jika dihitung *mu'nah* perbulan sebesar 20% (dua puluh persen) dari utang pokok. Bapak Sony menyampaikan bahwa pemeliharaan barang termasuk mahal karena tidak dijelaskan sejak awal melakukan gadai. Beliau hanya melihat brosur dari produk pegadaian syariah, apalagi yang di gadaikan adalah BPKB dalam perawatannya tidak terlalu banyak karena yang penting adalah meletakkan barang tersebut agar tidak rusak. Karena sudah menyiapkan berkas dan sangat butuh uang maka digadaikanlah BPKB ke pegadaian syariah¹³.

Tabel 1. Simulasi Pembiayaan Arrum Bpkb pada Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Lubuklinggau¹⁴:

Marhun Bih	12 bulan	18 bulan	24 bulan	36 bulan	Mu'nah
3.000.000	250.000	166.667	125.000	83.333	30.000
6.000.000	500.000	333.333	250.000	166.667	60.000
9.000.000	750.000	500.000	250.000	125.000	90.000

¹² Wawancara dengan Abdul Haris Setia, selaku Nasabah Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Lubuklinggau pada tanggal 30 maret 2021 pukul 16.310 WIB

¹³ Wawancara dengan Apri Sony, selaku Nasabah Pegadaian Syariah Taba Cemekeh lubuklinggau pada tanggal 29 maret 2021 pukul 12.12 WIB

¹⁴ Brosur Arrum BPKB Pegadaian Syariah

15.000.000	1.250.000	833.333	625.000	416.667	150.000
20.000.000	1.666.667	1.111.111	833.333	555.556	200.00

Dari simulasi pembiayaan pada brosur Arrum BPKB hanya menjelaskan tentang uang pinjaman, jangka waktu pembayaran dan *mu'nah*. Jika melihat jumlah pinjaman dan jangka pembayaran maka yang terhitung adalah sesuai dengan uang pinjaman. *Mu'nah* disini tidak dijelaskan *mu'nah* apa karena dalam pembiayaan pemeliharaan pada pegadaian syariah terdapat empat pembiayaan. Peneliti menyimpulkan bahwa *mu'nah* yang dijelaskan di brosur ini adalah *mu'nah* akad. Lembaga keuangan syariah seharusnya menekankan agar terhindar dari riba, maysir dan gharar. Untuk menghindari hal tersebut seharusnya dijelaskan tentang pembiayaan-pembiayaan apa saja yang ada di pegadaian syariah sehingga nasabah tidak ragu untuk melaksanakan gadai. Wawancara dengan Bapak Abdul Haris Setia yang menggunakan produk Arrum Emas, dengan menggadaikan emas 2 (dua) gram, saat ini harga pasaran emas 957.000 (Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Rumus yang digunakan dalam penghitungan Arrum Emas yaitu 92 persen (Sembilan puluh dua persen) dikalikan 1.914.000 (Satu juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah) sama dengan 1.760.000 (Satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dana ini yang bisa dicairkan oleh pihak pegadaian syariah, selain itu biaya *mu'nah* dari produk Arrum Emas per 10 hari sebesar 0.47% (nol koma empat puluh tujuh persen) dikalikan 1.760.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sama dengan 82.720 (delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), biaya ini merupakan biaya paling rendah untuk biaya penyimpanan per 10 hari di pegadaian syariah¹⁵.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hybrid Contract Pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Lubuklinggau)

Peneliti membedah lima poin terkait praktik *hybrid contract* pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Lubuklinggau), peneliti menyimpulkan bahwa: **Pertama**, Persyaratan untuk menggadaikan barang di pegadaian syariah. Persyaratan yang ditetapkan dari pegadaian syariah ringkas, aman, cepat sehingga memudahkan nasabah menggadaikan barang. Untuk pelayanan terkait persyaratan sudah sesuai dengan syarat pelaksanaan yang diatur di lembaga keuangan syariah.

Kedua, Ketertarikan Nasabah terhadap Pegadaian Syariah. Antusias nasabah terhadap pegadaian syariah terjadi karena cepatnya dana yang cair dan syarat yang mudah. Kebutuhan terdesak tidak bisa dihindari maka dengan cara menggadaikan barang di pegadaian syariah dalam waktu 30 menit bisa langsung cair membuat ketertarikan nasabah untuk menggunakan pegadaian syariah, dan hal ini sudah sesuai atas peraturan pada lembaga keuangan syariah.

Ketiga, Prosedur Peminjaman Uang di Pegadaian Syariah. Pada dasarnya setiap peraturan yang ditetapkan harus dilaksanakan karena mengikuti standar dari lembaga keuangan syariah,

¹⁵ Wawancara dengan Abdul Haris Setia, selaku Nasabah Pegadaian Syariah Taba Cemekeh lubuklinggau pada tanggal 30 maret 2021 pukul 16.310 WIB

pihak pegadaian syariah seharusnya memberikan Surat Bukti *Rahn* sebelum akad serta menjelaskan apa saja yang terkandung dalam akad, karena kalau hanya melihat di brosur contohnya brosur Arrum BPKB tidak dijelaskan secara rinci baik prosedur serta pembiayaan *mu'nah* yang dicantumkan apakah *mu'nah* akad, *mu'nah* pemeliharaan, *mu'nah* proses lelang, dan bea lelang. Untuk membuat nasabah tidak ragu dalam menggadaikan barang di pegadaian syariah maka berilah kenyamanan dan keamanan kepada nasabah, dengan menjelaskan secara detail biaya-biaya yang ada dan jika dalam akad terdapat perselisihan maka dapat diselesaikan secara baik karena sudah saling menyetujui akad tersebut.

Keempat, Istilah dalam Akad *Hybrid Contract* Pada Pegadaian Syariah. Istilah dalam *hybrid contract* pada lembaga keuangan syariah masih dikategorikan baru dan masih belum lazim di telinga masyarakat, jadi memang untuk sosialisasi mengenai akad-akad yang digunakan serta bahasa haruslah yang mudah dipahami dan mudah dicerna oleh nasabah.

Kelima, Biaya Pemeliharaan (*Mu'nah*) Pada Barang Gada Di Pegadaian Syariah. Berkaitan dengan pembiayaan yang ada pada pegadaian syariah peneliti menganalisa wawancara dengan Bapak Apri Sony biaya pemeliharaan yang dikeluarkan untuk BPKB sebesar dua puluh persen dari utang pokok maka nilai pembiayaan terbilang besar dan harus membayar selama dua puluh empat bulan, menyimpulkan dari wawancara bersama Bapak Abdul Haris Setia bahwa semakin lama nasabah menyimpan barang maka dihitung sebagai biaya pemeliharaan, jika nasabah tidak mampu membayar utang pinjaman maka biaya penyimpanan semakin lama semakin bertambah, jika nasabah tidak sanggup membayar utang pinjaman oleh karena itu barang yang digadai segera di lelang. Ada empat pembiayaan dalam pegadaian syariah yaitu *mu'nah* akad, *mu'nah* pemeliharaan, *mu'nah* proses lelang, bea lelang. Jika dihitung sampai proses lelang maka banyak sekali pengurangan yang terjadi akibat dari banyaknya biaya tersebut. Hal ini membuat nasabah yang tidak mampu untuk membayar utangnya menjadi rugi. Pegadaian syariah memiliki prinsip bisnis dan tolong menolong, sehingga seharusnya dengan adanya prinsip tolong menolong ini mampu memberikan pinjaman sesuai syariah yang berlandaskan saling ridho antara para pihak. Jangan sampai kepercayaan nasabah muslim yang ingin berubah kehidupannya menjadi serba syariah terganjal karena sistem yang tidak memihak kepada nasabah.

Untuk melihat tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik *hybrid contract* kita harus mengetahui, memahami akad itu sendiri mulai dari rukun dari *rahn* dan *ijarah* karena sahnya suatu akad ditentukan dari syarat dan rukun akad dalam transaksi. Merujuk kepada Fatwa dari Ulama Indonesia yaitu MUI Nomor 112 Tahun 2017 tentang Akad *Ijarah* disebutkan peraturan terkait biaya pada poin delapan ayat dua menjelaskan jumlah dan kualitas biaya itu harus transparan, jika ada nominal disebutkan, jika presentase juga disebutkan, jika ada rumus juga harus diketahui bersama. Termasuk dari peneliti menyimpulkan bahwa terdapat unsur tidak transparansi dengan baik dari akad dan pembiayaan yang ada dalam gadai di pegadaian syariah.

Kesimpulan

Praktik *Hybrid Contract* pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Lubuklinggau) terkait lima poin yaitu poin tentang persyaratan menggadaikan barang dan ketertarikan sudah sesuai dengan *Standart Operating Procedure* yang ada namun poin prosedur penggadaian barang, istilah yang digunakan dalam akad hybrid contract, dan pembiayaan yang ada di pegadaian syariah belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN MUI terkait *Rahn* dan *Ijarah*. Adapun Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Hybrid Contract* Pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Lubuklinggau) melihat adanya unsur tidak transparan baik dalam pelaksanaan akad yang diterapkan selain itu istilah yang digunakan menggunakan bahasa tidak mudah dipahami di kalangan masyarakat umum, pembiayaan yang di tuliskan di brosur dengan jumlah biaya-biaya yang lain, maka terkait dengan pembiayaan harus jelas dan sama-sama ridho serta ikhlas antara para pihak.

Dalam kaitanya dengan penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk praktiknya lebih menekankan kepada transparansi saat melaksanakan akad sehingga tidak terjadi hal-hal merugikan bagi para pihak, menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami dan mudah dicerna sehingga nasabah yang ingin menggadaikan tidak ragu dalam menggadaikan barang. Mengingat bahwa Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Hybrid Contract* Pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Taba Cemekeh Lubuklinggau) belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang *Rahn* bahwa dan Fatwa DSN MUI Nomor 112 tahun 2017 tentang *Ijarah*, pada praktiknya bahwa ada unsur tidak transparansi yang menimbulkan gharar dalam akadnya. Selain itu biaya harus dijelaskan dari awal ada pembiayaan apa saja, penambahan dendanya sehingga ketika nasabah telat membayar bisa menerima konsekuensi atas kesalahannya jika tidak maka nasabah bisa tidak menerima karena tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait pembiayaan yang ada di pegadaian syariah.

Daftar Isi

- Lutfi Maulana, 2020. “Penerapan Konsep Hybrid Contract Dalam Pembiayaan Rahn Di Pegadaian Syariah”, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* Volume II, Nomor 01.
- Muhammad. 2018. *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, Ade. 2016. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Prenamedia.
- Syakur, Ahmad 2016. Hybrid Contract Dalam Produk Rahn Di Pegadaian Syariah. KARSAs: *Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*. Volume II. Nomor 2.
- Yunus, M. 2019. Hybrid Contract (Multi Akad) Dan Implementasinya di Perbankan Syariah, *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*. Volume 2. Nomor 1. 2019.